



P U T U S A N

Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ZAKARIA Bin BUSRAN
Tempat lahir : Tideng Pale
U m u r/tanggal lahir : 24 Tahun / 8 April 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Amantawa RT.002 Kelurahan Tideng Pale
Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dengan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Tjs Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Tjs Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :



1. Menyatakan Terdakwa ZAKARIA Bin BUSRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu Pasal 289 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAKARIA Bin BUSRAN dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana jins pendek warna biru (milik Terdakwa) ;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam (milik Terdakwa) ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna coklat (milik saksi korban) ;Dikembalikan kepada saksi SUYITNO Bin SUDARSONO (Alm) ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa memohon pidana yang seringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum/Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa IaTerdakwa **ZAKARIA Bin BUSRAN**, pada hari Minggu tanggal 11Maret 2018sekitar pukul 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Maret 2018atau setidak-tidaknya pada suatu waktulain yang masihdalam tahun 2018, bertempatdi Rumah Terdakwa di Jl. Amantawa RT.002 Kel.Tideng Pale Kec. Sesayap Kab. Tanah Tidung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah melakukan **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan oleh iaTerdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa yang mengenal Saksi SUYITNO Bin SUDARSONO (Alm) sebagai tetangga dan Terdakwa mengetahui jika Saksi SUYITNO Bin SUDARSONO (Alm) mempunyai keterbelakangan mental, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi SUYITNO Bin SUDARSONO (Alm) yang berjarak sekitar 10 (Sepuluh) Meter dari rumah Terdakwa lalu mengajak Saksi SUYITNO Bin SUDARSONO (Alm) ke rumah Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi SUYITNO Bin SUDARSONO (Alm) hanya memakai sarung warna cokelat motif kotak-kotak dan tidak memakai baju. Kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, dimana kondisi rumah Terdakwa saat itu dalam keadaan sepi karena orangtua Terdakwa sedang bermalam di ladang, lalu Terdakwa menyuruh Saksi SUYITNO Bin SUDARSONO (Alm) masuk ke dalam rumah Terdakwa. Selanjutnya ketika Terdakwa dan Saksi SUYITNO Bin SUDARSONO (Alm) berada di ruang tengah tepatnya di depan Televisi dengan kondisi penerangan ruang tengah rumah Terdakwa pada saat itu remang-remang dan hanya terdapat pencahayaan dari Televisi, Terdakwa menyuruh Saksi SUYITNO Bin SUDARSONO (Alm) untuk berbaring di lantai dengan posisi tengkurap. Kemudian Saksi SUYITNO Bin SUDARSONO (Alm) membuka sarung yang dipakainya karena merasa takut kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa membuka celana jins pendek warna biru yang dipakainya sendiri. Setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang anus Saksi SUYITNO Bin SUDARSONO (Alm), lalu Terdakwa menggerak-gerakkan keluar masuk alat kelaminnya di dalam lubang anus Saksi SUYITNO Bin SUDARSONO (Alm), dan sekitar 2 (Dua) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan air maninya dan membasahi lubang anus Saksi SUYITNO Bin SUDARSONO (Alm), lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari lubang anus Saksi SUYITNO Bin SUDARSONO (Alm). Setelah itu Saksi SUYITNO Bin SUDARSONO (Alm) memakai kembali sarungnya lalu Terdakwa menyuruh Saksi SUYITNO Bin SUDARSONO (Alm) pulang ke rumahnya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi SUYITNO Bin SUDARSONO (Alm) merasakan perih di lubang anusnya dan mengeluarkan darah ketika Saksi SUYITNO Bin SUDARSONO (Alm) buang air besar. Hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim Kab. Tana Tidung Nomor : 401/S.Ket/RSUD-AB/III/2018 tanggal 11Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ALOYSIUS DWI ERNAWAN ARIANTO, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim Kab. Tana Tidung,dengan **Hasil Pemeriksaan :**

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Pemeriksaan Luar:

1. Kepala : Tidak tampak kelainan
2. Leher : Tidak tampak kelainan
3. Dada : Tidak tampak kelainan
4. Punggung : Tidak tampak kelainan
5. Perut : Tidak tampak kelainan
6. Lengan : Tidak tampak kelainan
7. Tungkai : Tidak tampak kelainan
8. Genital : Tidak tampak kelainan
9. Bokong
 - Bokong kanan : Tidak tampak kelainan
 - Bokong kiri : Tidak tampak kelainan

10. Dubur

Tepi dubur ke arah dalam terdapat luka lecet berukuran tiga kali nol koma enam sentimeter, bentuk tidak beraturan, tepi tidak rata, batas tegas, dan warna kemerahan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur tiga puluh Sembilan tahun bangsa Indonesia. Pada pemeriksaan luar pada bagian dubur, tepi dubur ke arah dalam terdapat luka lecet berukuran tiga kali nol koma enam sentimeter, bentuk tidak beraturan, tepi tidak rata, batas tegas, dan warna kemerahan.

- Bahwa Terdakwa pernah menakut-nakuti Saksi SUYITNO Bin SUDARSONO (Alm) dengan cara Terdakwa mengarahkan tangan kanannya ke leher Terdakwa sendiri seolah-olah seperti orang yang akan menggrogok leher sambil Terdakwa memanggil Saksi SUYITNO Bin SUDARSONO (Alm) dengan nada keras dan mengatakan "YITNO", sehingga hal tersebut membuat Saksi SUYITNO Bin SUDARSONO (Alm) merasa takut dengan Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis terhadap Saksi SUYITNO Bin SUDARSONO (Alm) yang dibuat dan ditandatangani oleh FANNY SUMAJOUW, S.Psi, Psikolog Pemeriksa pada Yayasan Bening Hati (Layanan Jasa & Konsultasi Psikologi) Kota Tarakan tanggal 30 April 2018, dengan **Hasil Pemeriksaan** : Subyek mampu berkomunikasi namun dengan Bahasa yang terbata-bata dan terbatas (kurang jelas). Pertanyaan mesti diulang beberapa kali, baru pasien paham. Jawaban yang disampaikan oleh subyek terkadang tidak jelas, jika suaranya jelas terkadang tidak nyambung dan terkesan jawaban dengan pola pikir anak-anak. Kondisi subyek tampak tidak wajar dan terkesan **Childish** (kekanak-kanan). Sikap, perilaku, cara berpikir dan emosional subyek tidak sesuai antara usia dengan penampilannya. Yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulannya : Dapat disimpulkan subyek mengalami MODERATE MENTAL RETARDATION (Retardasi Mental Sedang) atau dalam bahasa awamnya Keterbelakangan Mental ;

Perbuatan ia **Terdakwa ZAKARIA Bin BUSRAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa laTerdakwa **ZAKARIA Bin BUSRAN**, pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Rumah Terdakwa di Jl. Amantawa RT.002 Kel.Tideng Pale Kec. Sesayap Kab. Tanah Tidung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah melakukan **Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya**, yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa yang mengenal Saksi SUYITNO Bin SUDARSONO (Alm) sebagai tetangga dan Terdakwa mengetahui jika Saksi SUYITNO Bin SUDARSONO (Alm) mempunyai keterbelakangan mental, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi SUYITNO Bin SUDARSONO (Alm) yang berjarak sekitar 10 (Sepuluh) Meter dari rumah Terdakwa lalu mengajak Saksi SUYITNO Bin SUDARSONO (Alm) ke rumah Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi SUYITNO Bin SUDARSONO (Alm) hanya memakai sarung warna cokelat motif kotak-kotak dan tidak memakai baju. Kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, dimana kondisi rumah Terdakwa saat itu dalam keadaan sepi karena orangtua Terdakwa sedang bermalam di ladang, lalu Terdakwa menyuruh Saksi SUYITNO Bin SUDARSONO (Alm) masuk ke dalam rumah Terdakwa. Selanjutnya ketika Terdakwa dan Saksi SUYITNO Bin SUDARSONO (Alm) berada di ruang tengah tepatnya di depan Televisi dengan kondisi penerangan ruang tengah rumah Terdakwa pada saat itu remang-remang dan hanya terdapat pencahayaan dari Televisi, Terdakwa menyuruh Saksi SUYITNO Bin SUDARSONO (Alm) untuk berbaring di lantai dengan posisi tengkurap. Kemudian Saksi SUYITNO Bin SUDARSONO (Alm) membuka sarung yang dipakainya karena merasa takut kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa membuka celana jins pendek warna biru yang dipakainya sendiri. Setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke dalam lubang anus Saksi SUYITNO Bin SUDARSONO (Alm), lalu Terdakwa menggerak-gerakkan keluar masuk alat kelaminnya di dalam lubang anus Saksi SUYITNO Bin SUDARSONO (Alm), dan sekitar 2 (Dua) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan air maninya dan membasahi lubang anus Saksi SUYITNO Bin SUDARSONO (Alm), lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari lubang anus Saksi SUYITNO Bin SUDARSONO (Alm). Setelah itu Saksi SUYITNO Bin SUDARSONO (Alm) memakai kembali sarungnya lalu Terdakwa menyuruh Saksi SUYITNO Bin SUDARSONO (Alm) pulang ke rumahnya ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi SUYITNO Bin SUDARSONO (Alm) merasakan perih di lubang anusya dan mengeluarkan darah ketika Saksi SUYITNO Bin SUDARSONO (Alm) buang air besar. Hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim Kab. Tana Tidung Nomor : 401/S.Ket/RSUD-AB/III/2018 tanggal 11 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ALOYSIUS DWI ERNAWAN ARIANTO, dokter umumpada Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim Kab. Tana Tidung, dengan **Hasil**

Pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar:

1. Kepala : Tidak tampak kelainan
2. Leher : Tidak tampak kelainan
3. Dada : Tidak tampak kelainan
4. Punggung : Tidak tampak kelainan
5. Perut : Tidak tampak kelainan
6. Lengan : Tidak tampak kelainan
7. Tungkai : Tidak tampak kelainan
8. Genital : Tidak tampak kelainan
9. Bokong
 - Bokong kanan : Tidak tampak kelainan
 - Bokong kiri : Tidak tampak kelainan

10. Dubur

Tepi dubur ke arah dalam terdapat luka lecet berukuran tiga kali nol koma enam sentimeter, bentuk tidak beraturan, tepi tidak rata, batas tegas, dan warna kemerahan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur tiga puluh Sembilan tahun bangsa Indonesia. Pada pemeriksaan luar pada bagian dubur, tepi dubur ke arah dalam terdapat luka lecet berukuran tiga kali nol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma enam sentimeter, bentuk tidak beraturan, tepi tidak rata, batas tegas, dan warna kemerahan.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis terhadap Saksi SUYITNO Bin SUDARSONO (Alm) yang dibuat dan ditandatangani oleh FANNY SUMAJOUW, S.Psi, Psikolog Pemeriksa pada Yayasan Bening Hati (Layanan Jasa & Konsultasi Psikologi) Kota Tarakan tanggal 30 April 2018, dengan **Hasil Pemeriksaan** : Subyek mampu berkomunikasi namun dengan Bahasa yang terbata-bata dan terbatas (kurang jelas). Pertanyaan mesti diulang beberapa kali, baru pasien paham. Jawaban yang disampaikan oleh subyek terkadang tidak jelas, jika suaranya jelas terkadang tidak nyambung dan terkesan jawaban dengan pola pikir anak-anak. Kondisi subyek tampak tidak wajar dan terkesan **Childish** (kekanakkan). Sikap, perilaku, cara berpikir dan emosional subyek tidak sesuai antara usia engan penampilannya. Yang pada **Kesimpulannya** : Dapat disimpulkan subyek mengalami MODERATE MENTAL RETARDATION (Retardasi Mental Sedang) atau dalam bahasa awamnya Keterbelakangan Mental ; Perbuatan ia **Terdakwa ZAKARIA Bin BUSRAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. NURANI Binti TAHIR (Alm), di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap saksi SUYITNO Bin SUDARSONO (Alm) ;
 - Bahwa saksi SUYITNO adalah anak angkat saksi dan tinggal dengan saksi;
 - Bahwa saksi SUYITNO mengalami keterbelakangan mental sehingga pola pikir saksi SUYITNO seperti anak-anak ;
 - Bahwa saksi diberitahu Sdri. SUTRIYAH bahwa anus saksi SUYITNO telah dimasuki oleh kemaluan Terdakwa ;
 - Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
2. SUYITNO Bin SUDARSONO (Alm), tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11Maret 2018 sekitar pukul 03.00 Wita di Rumah Terdakwa di Jalan Amantawa RT.002 Kelurahan Tideng Pale



Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung, saksi dicabuli oleh Terdakwa ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa datang kerumah saksi, mengajak saksi ke rumah Terdakwa, kemudian saksi ke rumah Terdakwa dan berbaring di ruang tengah sambil menonton televisi ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencabuli saksi dengan cara Terdakwa membuka sarung saksi dan memasukan kemaluannya ke dalam anus saksi dan mengerakannya maju mundur sehingga keluar cairan di dalam anus saksi ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mencabuli saksi di rumah kosong ;
- Bahwa saksi merasa takut dengan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa menakuti saksi dengan cara memperagakan menggorok leher sehingga saksi mengikuti kemauan Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi merasa sakit di anus ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

3. SULASIH Binti WARTO SUPAR (Alm), di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap saksi SUYITNO Bin SUDARSONO (Alm) ;
- Bahwa ketika hendak mencuci pakaian saksi melihat saksi SUYITNO keluar dari rumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi mendengar dari Sdri. SUTRIYAH bahwa saksi SUYITNO telah dicabuli Terdakwa ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 03.00 Wita di Rumah Terdakwa di Jalan Amantawa RT.002 Kelurahan Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung, Terdakwa telah mencabuli saksi SUYITNO Bin SUDARSONO (Alm) ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa datang kerumah saksi SUYITNO, Terdakwa mengajak saksi SUYITNO ke rumah Terdakwa, kemudian saksi SUYITNO bersama Terdakwa ke rumah Terdakwa dan kemudian saksi SUYITNO berbaring di ruang tengah sambil menonton televisi ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencabuli saksi SUYITNO dengan cara Terdakwa membuka sarung saksi SUYITNO dan memasukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya ke dalam anus saksi SUYITNO dan mengerakannya maju mundur sehingga keluar cairan di dalam anus saksi SUYITNO ;

- Bahwa kemudian Terdakwa memakai kembali pakaiannya dan pakaian saksi SUYITNO kemudian menyuruh saksi SUYITNO pulang ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam saksi SUYITNO ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah celana jins pendek warna biru ;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam ;
- 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna coklat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 03.00 Wita di Rumah Terdakwa di Jalan Amantawa RT.002 Kelurahan Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung, Terdakwa telah mencabuli saksi SUYITNO Bin SUDARSONO (Alm) ;
2. Bahwa sebelumnya Terdakwa datang kerumah saksi SUYITNO, Terdakwa mengajak saksi SUYITNO ke rumah Terdakwa, kemudian saksi SUYITNO bersama Terdakwa ke rumah Terdakwa dan kemudian saksi SUYITNO berbaring di ruang tengah sambil menonton televisi ;
3. Bahwa kemudian Terdakwa mencabuli saksi SUYITNO dengan cara Terdakwa membuka sarung saksi SUYITNO dan memasukan kemaluannya ke dalam anus saksi SUYITNO dan mengerakannya maju mundur sehingga keluar cairan di dalam anus saksi SUYITNO ;
4. Bahwa kemudian Terdakwa memakai kembali pakaiannya dan pakaian saksi SUYITNO kemudian menyuruh saksi SUYITNO pulang ;
5. Bahwa saksi SUYITNO merasa takut dengan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa menakuti saksi SUYITNO dengan cara memperagakan menggorok leher sehingga saksi SUYITNO mengikuti kemauan Terdakwa ;
6. Bahwa saksi SUYITNO bercerita kepada Sdri. SUTRIYAH bahwa anus saksi SUYITNO telah dimasuki oleh kemaluan Terdakwa yang kemudian Sdri. SUTRIYAH menceritakan hal tersebut kepada saksi NURANI Binti TAHIR (Alm) dan saksi SULASIH Binti WARTO SUPAR (Alm), kemudian saksi NURANI melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian ;
7. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim Kab. Tana Tidung Nomor : 401/S.Ket/RSUD-AB/III/2018 tanggal 11 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ALOYSIUS DWI ERNAWAN ARIANTO, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim Kab. Tana Tidung, dengan Hasil Pemeriksaan : Telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur tiga puluh Sembilan tahun bangsa Indonesia. Pada pemeriksaan luar pada bagian dubur, tepi dubur ke arah dalam terdapat luka lecet berukuran tiga kali nol koma enam sentimeter, bentuk tidak beraturan, tepi tidak rata, batas tegas, dan warna kemerahan ;

8. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis terhadap Saksi SUYITNO Bin SUDARSONO (Alm) yang dibuat dan ditandatangani oleh FANNY SUMAJOUW, S.Psi, Psikolog Pemeriksa pada Yayasan Bening Hati (Layanan Jasa & Konsultasi Psikologi) Kota Tarakan tanggal 30 April 2018, dengan **Hasil Pemeriksaan** : Subyek mampu berkomunikasi namun dengan Bahasa yang terbata-bata dan terbatas (kurang jelas). Pertanyaan mesti diulang beberapa kali, baru pasien paham. Jawaban yang disampaikan oleh subyek terkadang tidak jelas, jika suaranya jelas terkadang tidak nyambung dan terkesan jawaban dengan pola pikir anak-anak. Kondisi subyek tampak tidak wajar dan terkesan **Childish** (kekanakkan). Sikap, perilaku, cara berpikir dan emosional subyek tidak sesuai antara usia dengan penampilannya. Yang pada **Kesimpulannya** : Dapat disimpulkan subyek mengalami MODERATE MENTAL RETARDATION (Retardasi Mental Sedang) atau dalam bahasa awamnya Keterbelakangan Mental ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Kesatu Pasal 289 KUHP atau Kedua Pasal 290 Ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang tepat untuk perbuatan Terdakwa yaitu Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 289 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- A. Setiap Orang ;
- B. Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seseorang Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul ;

Ad. A. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa Setiap Orang ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang perorangan ;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa ACHMAD ZAKARIA Bin BUSRAN menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini;



Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad. B. Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seseorang Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah sikap batin yang mendasari tindakan pelaku bahwa akibat dari tindakan memang dikehendaki oleh pelakunya, sedangkan kekerasan dan ancaman kekerasan adalah dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit dan luka pada orang lain, termasuk juga dengan sengaja merusak kesehatan seseorang, perbuatan tersebut bisa dilakukan dengan cara memukul, menendang atau dengan menggunakan suatu alat atau cara tertentu dengan tujuan agar dibiarkan terjadi suatu perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku dan perbuatan cabul ialah perbuatan yang melanggar kesusilaan/kesopanan dalam lingkup nafsu berahi kelamin ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 03.00 Wita di Rumah Terdakwa di Jalan Amantawa RT.002 Kelurahan Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung, Terdakwa telah mencabuli saksi SUYITNO Bin SUDARSONO (Alm) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pada Bahwa sebelumnya Terdakwa datang ke rumah saksi SUYITNO, Terdakwa mengajak saksi SUYITNO ke rumah Terdakwa, kemudian saksi SUYITNO bersama Terdakwa ke rumah Terdakwa dan kemudian saksi SUYITNO berbaring di ruang tengah sambil menonton televisi kemudian Terdakwa mencabuli saksi SUYITNO dengan cara Terdakwa membuka sarung saksi SUYITNO dan memasukan kemaluannya ke dalam anus saksi SUYITNO dan mengerakannya maju mundur sehingga keluar cairan di dalam anus saksi SUYITNO kemudian Terdakwa memakai kembali pakaiannya dan pakaian saksi SUYITNO kemudian menyuruh saksi SUYITNO pulang ;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Cabul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim Kab. Tana Tidung Nomor : 401/S.Ket/RSUD-AB/III/2018 tanggal 11 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALOYSIUS DWI ERNAWAN ARIANTO, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim Kab. Tana Tidung, dengan Hasil Pemeriksaan : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur tiga puluh Sembilan tahun bangsa Indonesia. Pada pemeriksaan luar pada bagian dubur, tepi dubur ke arah dalam terdapat luka lecet berukuran tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali nol koma enam sentimeter, bentuk tidak beraturan, tepi tidak rata, batas tegas, dan warna kemerahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis terhadap Saksi SUYITNO Bin SUDARSONO (Alm) yang dibuat dan ditandatangani oleh FANNY SUMAJOUW, S.Psi, Psikolog Pemeriksa pada Yayasan Bening Hati (Layanan Jasa & Konsultasi Psikologi) Kota Tarakan tanggal 30 April 2018, dengan **Hasil Pemeriksaan** : Subyek mampu berkomunikasi namun dengan Bahasa yang terbata-bata dan terbatas (kurang jelas). Pertanyaan mesti diulang beberapa kali, baru pasien paham. Jawaban yang disampaikan oleh subyek terkadang tidak jelas, jika suaranya jelas terkadang tidak nyambung dan terkesan jawaban dengan pola pikir anak-anak. Kondisi subyek tampak tidak wajar dan terkesan **Childish** (kekanakkan). Sikap, perilaku, cara berpikir dan emosional subyek tidak sesuai antara usia engan penampilannya. Yang pada **Kesimpulannya** : Dapat disimpulkan subyek mengalami MODERATE MENTAL RETARDATION (Retardasi Mental Sedang) atau dalam bahasa awamnya Keterbelakangan Mental sehingga saksi SUYITNO merasa takut dengan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa menakuti saksi SUYITNO dengan cara memperagakan menggorok leher sehingga saksi SUYITNO mengikuti kemauan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan Ancaman Kekerasan Memaksa Seseorang Melakukan Perbuatan Cabul sesuai dengan kategori unsur dalam pasal ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seseorang Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jins pendek warna biru dan 1 (satu) buah baju kaos warna hitam adalah milik Terdakwa maka diperintahkan untuk dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna coklat adalah milik saksi SUYITNO Bin SUDARSONO (Alm) maka diperintahkan untuk dikembalikan kepada saksi SUYITNO Bin SUDARSONO (Alm) ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Hal Yang memberatkan :

- Saksi korban mengalami keterbelakangan mental ;
- Belum ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi korban ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, yaitu Pasal 289 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ZAKARIA Bin BUSRAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA SESORANG UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana jins pendek warna biru ;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna coklat ;

Dikembalikan kepada saksi SUYITNO Bin SUDARSONO (Alm) ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari JUMAT tanggal 29 JUNI 2018 oleh kami IMELDA HERAWATI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO, SH. dan INDRA CAHYADI, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA tanggal 3 JULI 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MASHUNI EFFENDI, SH.. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri WIDHI JADMIKO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor dan Terdakwa beserta Penasehat Hukum ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(RISDIANTO, SH.)

(IMELDA HERAWATI, SH.)

(INDRA CAHYADI, SH.)

PANITERA PENGANTI,

(MASHUNI EFFENDI, SH.)